PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Kompleks Rusunawa RT. 05 Nunukan Selatan – Kab. Nunukan, Kalimantan Utara (77482)
Telp./Faks. (0556) 22831, e-Mail : kesbangpolnunukan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja, produktivitas dan semangat bekerja pegawai, perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbaangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan tentang kriteria pemberian Penghargaan kepada pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara republic Indonesia tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian Prestrasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Kepala badan Kepegawaian negara nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Pilitik Kabupaten Nunukan tahun 2026 tentang Kriteria Pegawai dan Pemberian Penghargaan (Reward) bagi Pegawai Teladan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

KESATU : Menetapkan pedoman penilaian kinerja pegawai, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPKPw), yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penilaian kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan.

KEDUA :
1. Pemberian penghargaan (reward) bagi pegawai teladan bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan.
2. Tujuan Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai adalah :
   - Meningkatkan semangat pengabdian sebagai pegawai;
   - Meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai dalam melaksanakan Tugas Pokok dana Funsinya;
   - Meningkatkan Kinerja dan Produktivitas Pegawai;
   - Mendorong Pegawai untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

KETIGA : Penghargaan (reward) sebagaimana dimaksud dalam dictum Kedua, berupa :
1. Piagam penghargaan
2. Penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Kriteria Penilaian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil :
1. Kehadiran
2. Kinerja
3. Kerjasama
4. Inovasi / Kreatif
5. Penampilan
6. Tidak perna menerima komplain dari layanan

KELIMA : Penilaian
1. Tim Penilai Mengusulkan nama pegawai yang dianggap memenuhi kriteria penilaian kepada Ketua Tim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Proses penilaian dilakukan dengan cara **Penilaian Lansung** yang dilakukan oleh **Tim Penilai** dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan
3. Nama Pegawai Negeri Sipil yang terpilih akan direkomendasikan kepada Kepala Badan untuk menentukan / menetapkan nama pegawai teladan.

KEENAM : Penetapan dan Pemberian Penghargaan :

1. Bagi calon Pegawai teladan yang telah lulus seleksi penilaian, kemudian akan dipilih 1 (satu) orang terbaik setiap kategori oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan.
2. Pemberian penghargaan (reward) kepada pegawai teladan diserahkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada hari yang telah ditentukan

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebgaimana mestinya

ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal, 5 Januari 2026

KEPALA BADAN,

HASAN BASRI

Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Nunukan - Sebagai Laporan*
2. *Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan*
4. *Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan*
5. *Bendahara Pengeluaran Bakesbangpol Kabupaten Nunukan*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Nomor 37 TAHUN 2026 tentang pemberian penghargaan di badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten nunukan tahun 2026.

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI TELADAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan diperlukan untuk mendukung tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Penilaian kinerja pegawai secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang pegawai. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi penilaian kinerja harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan setiap pegawai yang dinilai. Penilaian kinerja pegawai dilakukan berdasarkan prinsif objektif, terukur, akuntabel,partisipatif dan transparan.

Guna melakukan penilaian kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, perlu disusun pedoman penilaian kinerja pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan.

B. TUJUAN

Penilaian kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan dilakukan untuk :

1. Mendapatkan informasi kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan sesuai dengan kontrak kerja dan atau tugas dan funsi jabatan dalam organisasi.
2. Meningkatkan mitivasi pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.

C. SASARAN

Sasaran penilaian calon pegawai teladan adalah Pegawaian Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, baik Aparatur Sipil Negara, PPPK, PPPKPw.

D. JANGKA WAKTU PERIODE PENILAIAN

Periode penilaian adalah per semester (bulan Januari s/d Juni) tahun berjalan.

E. TIM PENILAI

Tim penilai pegawai teladan terdiri dari 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua (Sekretaris Badan, dan 4 (empat) orang anggota (Kabid Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, Kabid Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata, Kabid Pembinaan dan Pengembangan Katahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama)

1. Syarat Tim Penilai

a. Merupakan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan;
b. Berkomitmen, berintegritas, serta memiliki inisiatif dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja calon pegawai teladan yang telah diusulkan dari masing masing unit kerja;
c. Dapat bekerja aktif dan objektif dalam melakukan penilaian;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh tekanan dan hasutan pihak manapun; dan
e. Merahasiakan calon pegawai teladan kepada orang lain yang tidak berhak mengetaui

2. Tugas Tim Penilai
   a. Melaksanakan penilaian terhadap pegawai yang diusulkan sebagai calon pegawai teladan;
   b. Melakukan verifikasi terhadap calon pegawai teladan
   c. Mengusulkan penetapan pegawai teladan kepada kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan paling lambat bulan Juli setelah periode penilaian berakhir, untuk selanjutnya penetapan pegawai teladan adalah kewenangan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan memperhatikan hasil penilaian Tim Penilai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

F. PROSES DAN INDIKATOR PENILAIAN

1. Proses Penilaian

Penilaian kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan yang dilakukan oleh Tim Penilai adalah dengaan melakukan pengisian nilai pada form / lembar penilaian calon pegawai teladan sesuai dengan indikator penilaian.

2. Indikator Penilaian

No	Indikator	Ukuran / parameter	Metode Verfikasi	Skala / Bobot	
1	Kehadiran	Tingkat Kehadiran	Observasi dan melihat daftar kehadiran pada aplikasi SIMANJA	15	Rendah
				30	Sedang
				50	Tinggi
2	Kinerja	Tingkat penguasaan terhadap tugas dan fungsi yang bersangkutan	Observasi dan atau verfikasi hasil pekerjaan yang sudah diselesaikan meliputi volume dan frekuensi pekerjaan	25	Kurang
				50	Cukup
				75	Sangat Baik
3	Kerjasama	Tingkat kemampuan bekerjsasama dan membangun jejaring kerja	Observasi dan atau verfikasi bukti-bukti kerjasama dan membangunan jejaring kerja dengan atasan lansung pegawai, sasaran kinerja dan stakeholder	15	Rendah
				30	Sedang
				45	Tinggi
4	Inovasi / Kreatif	Tingkat inovasi dan kreatifitas kerja terhadap penyelesaian tugas	Observasi dan atau menilai inovasi dan kreatifitas yang dilakukan pegawai dalam penyelesaian tugasnya	25	Kurang Inovasi/Kreatif
				50	Cukup
				75	Baik
5	Penampilan	Tingkat kempuan dalam menyesuaikan cara berpakaia dalam setiap keadaan / kondisi lingkungan	Observasi dan atau menilai kesesuaian cara berpakaian / penampilan dalam pelaksanaan tugas	10	Kurang Rapi
				20	Rapi
				30	Sangat Rapi
6	Tidak Pernah Menerima Komplain Layanan	Tingkat penguasa an terhadap tugas dan fungsi dalam menjalankan tugas	Observasi dan atau menilai kemampuan pegawai dalam melaksanakan	10	Kurang
				20	Cukup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			layanan kepada manyarakat	30	Memadai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. **Form/Lembar Penilaian**

No	Indikator	Ukuran/ Parameter	Usulan Nama Pegawai Sekretariat			Usulan Nama Pegawai Bidang Ideologi			Usulan Nama Pegawai Bidang Poldagri			Usulan Nama Pegawai Bidang Sosek			Usulan Nama Pegawai Bidang Wasnas		
			PNS	P3K	P3KPw	PNS	P3K	P3KPw	PNS	P3K	P3KPw	PNS	P3K	P3KPw	PNS	P3K	P3KPw
1	Kehadiran	Tingkat Kehadiran															
2	Kinerja	Tingkat penguasaan terhadap tugas dan fungsi yang bersangkutan															
3	Kerjasama	Tingkat kemampuan bekerjsasama dan membangun jejaring kerja															
4	Inovasi/ Kretif	Tingkat inovasi dan kreatifitas kerja terhadap penyelesaian tugas															
5	Penampilan	Tingkat kempuan dalam menyesuaikan cara berpakaia dalam setiap keadaan / kondisi lingkungan															
6	Tidak Pernah Menerima Komplain Layanan	Tingkat penguasa an terhadap tugas dan fungsi dalam menjalankan tugas															

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

REKAPITULASI PENILAIAN TELADAN
TAHUN 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NUNUKAN

No	Nama	Penilaian						
		Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3	Penilai 4	Penilai 5	Jumlah	Rerata
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								

ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal, 5 Januari 2026

KEPALA BADAN,

HASAN BASRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).